



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HAERUDDIN ALS HERU AK SAMSUDIN
Tempat lahir : Juran Alas
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 8 April 1976
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Juran alas RT. 001 RW. 002 Desa Juran
Alas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Nopember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
 6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARTUR CARCAREA, S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 16 Maret 2020;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 11 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis

Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 11 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAERUDDIN ALIAS HERU AK SAMSUDDIN bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam DAKWAAN KEDUA Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) poket Kristal putih yang diduga shabu dengan berat bersih keseluruhan seberat 0,11 gram (nol koma sebelas gram) gram yang telah disisihkan seberat 0,1 (nol koma satu) gram untuk uji Lab sehingga sisa barang bukti dengan berat bersih keseluruhan 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) bong terbuat dari botol kecil;
 - 2 (dua) buah pipa kaca;
 - 3 (tiga) buah pipet plastik yang dipotong lancip;
 - 2 (dua) bundel plastik transparan;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu;



- 2 (dua) buah gunting;
- 2 (dua) buah sumbu korek gas;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 2 (dua) buah tutup botol yang berlubang;
- 1 (satu) buah pisau karter;
- 1 (satu) buah besi pembersih pipa kaca;
- 1 (satu) buah telepon genggam merk xiaomi warna hitam;
- 1 (satu) buah telepon genggam merk samsung J8 warna gold

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukunya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu

Bahwa Terdakwa HAERUDDIN als HERU ak SAMSUDIN pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 bertempat di Dusun Juran alas RT. 001 RW. 002 Desa Juran Alas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa atau



setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari laporan masyarakat kalau di lokasi tersebut sering terjadi transaksi narkotika, kemudian Saksi ASWAWI ASWANDI dan Saksi VALENSA VRADIKA (masing-masing Anggota Satres Narkotika Polres Sumbawa) melakukan penyelidikan dan melakukan upaya penangkapan terhadap Terdakwa HAERUDDIN als HERU ak SAMSUDIN namun tidak berhasil karena Terdakwa HAERUDDIN als HERU ak SAMSUDIN bersama Sdr. OPEK dan Sdr. GINGSENG melarikan diri sehingga Terdakwa HAERUDDIN als HERU ak SAMSUDIN ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) sedangkan yang berhasil diamankan yaitu Sdr. YOSEP, Sdr. NANANG dan Sdr. TARI namun setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap Sdr. YOSEP, Sdr. NANANG dan Sdr. TARI tidak ditemukan sesuatu yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap kamar Terdakwa HAERUDDIN als HERU ak SAMSUDIN dan ditemukan barang bukti sebagai berikut : 4 (empat) poket Shabu yang dibungkus plastic obat warna bening dengan berat seluruhnya 3,11 grm, 7 (tujuh) buah korek api, 2 (dua) buah bong, 2 (dua) bendel klip obat, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 9 (Sembilan) buah pipet, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah tutup botol, 1 (satu) buah tas dan Uang tunai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 untuk proses hukum lebih lanjut;



- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 19.107.99.20.05.0535.K tanggal 23 Desember 2019 dengan kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)".
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 233/11957.00/2019 tanggal 13 Juni 2019 yang ditandatangani oleh JUNAUDI (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkotika jenis shabu didapatkan hasil sebagai berikut:

NO.	BARANG BUKTI	BERAT KOTOR	BERAT PLASTIK	BERAT BERSIH	KET.
1.	1 poket	0,51	0,32	0,19	Uji LAB.
2.	1 poket	1,29	0,32	0,97	
3.	1 poket	1,30	0,32	0,98	
4.	1 poket	1,29	0,32	0,97	
	TOTAL	4,39	1,28	3,11	

- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa HAERUDDIN als HERU ak SAMSUDIN pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 bertempat di Dusun Juran alas RT. 001 RW. 002 Desa Juran Alas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



- Berawal dari laporan masyarakat kalau di lokasi tersebut sering terjadi transaksi narkoba, kemudian Saksi ASWAWI ASWANDI dan Saksi VALENSA VRADIKA (masing-masing Anggota Satres Narkoba Polres Sumbawa) melakukan penyelidikan dan melakukan upaya penangkapan terhadap Terdakwa HAERUDDIN als HERU ak SAMSUDIN namun tidak berhasil karena Terdakwa HAERUDDIN als HERU ak SAMSUDIN bersama Sdr. OPEK dan Sdr. GINGSENG melarikan diri sehingga ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) sedangkan yang berhasil diamankan yaitu Sdr. YOSEP, Sdr. NANANG dan Sdr. TARI namun setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap Sdr. YOSEP, Sdr. NANANG dan Sdr. TARI tidak ditemukan sesuatu yang berhubungan dengan tindak pidana Narkoba, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap kamar Terdakwa HAERUDDIN als HERU ak SAMSUDIN dan ditemukan barang bukti sebagai berikut : 4 (empat) poket Shabu yang dibungkus plastic obat warna bening dengan berat seluruhnya 3,11 grm, 7 (tujuh) buah korek api, 2 (dua) buah bong, 2 (dua) bendel klip obat, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 9 (Sembilan) buah pipet, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah tutup botol, 1 (satu) buah tas dan Uang tunai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 19.107.99.20.05.0535.K tanggal 23 Desember 2019 dengan kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkoba golongan 1 (satu)".
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 233/11957.00/2019 tanggal 13 Juni 2019 yang



ditandatangani oleh JUNAIDI (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkotika jenis shabu didapatkan hasil sebagai berikut:

NO.	BARANG BUKTI	BERAT KOTOR	BERAT PLASTIK	BERAT BERSIH	KET.
1.	1 poket	0,51	0,32	0,19	Uji LAB.
2.	1 poket	1,29	0,32	0,97	
3.	1 poket	1,30	0,32	0,98	
4.	1 poket	1,29	0,32	0,97	
	TOTAL	4,39	1,28	3,11	

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NANANG PERMADI ALIAS NANANG, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar jam 11. 00 Wita bertempat dirumah saudara OPE di Dusun Juranalas RT. 01 RW. 02 Desa Juranalas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pada waktu Penangkapan saksi dan YOSEF baru sampai dirumah OPE ;
- Bahwa saksi dan YOSEF mengantar pulang istri OPE dari Toko ;
- Bahwa saksi dan YOSEF mengantar pulang istri OPE dengan menggunakan sepeda motor berboncengan tiga ;



- Bahwa Toko istri OPE yang bernama TATI berdampingan dengan Toko ondretil milik saksi;
- Bahwa Istri OPE yang meminta tolong kepada saksi untuk diantar pulang karena menurut dia sedang tidak enak hati ;
- Bahwa posisi saksi dan YOSEF pada waktu sampai dirumah OPE duduk diruang tamu;
- Bahwa Tidak ada menunggu apa – apa hanya menunggu OPE dibangunkan istrinya ;
- Bahwa saksi dan YOSEF tidak ada membeli sabu ;
- Bahwa karena istri OPE sudah saksi anggap sebagai keluarga sendiri, karena sebelum TATI kawin dengan OPE, TATI pernah tinggal dirumah saksi ;
- Bahwa saksi dan YOSEF duduk sekitar 5 (lima) menit datang Polisi dan melakukan pengeledahan ;
- Bahwa Polisi tidak temukan apa – apa pada waktu melakukan pengeledahan badan saksi dan YOSEF;
- Bahwa saksi dan YOSEF diamankan Polisi dan dilakukan tes Urin dan hasilnya positif;
- Bahwa karena saksi dan YOSEF positif karena saksi dan YOSEF pernah makai sebelum kejadian dan Polisi pada waktu kejadian tidak menemukan bukti apa – apa pada saat pengeledahan;
- Bahwa yang ada dirumah OPE pada waktu itu adalah OPE, TATI (istri OPE), GINSENG dan Terdakwa HERU ;
- Bahwa Polisi ada melakukan pengeledahan di dalam kamar tidur dan didalam kamar tidur menginap Terdakwa HERU ditemukan 4 (empat) poket sabu dibawah kasur ;
- Bahwa Sabu dapat beli dari GINSENG ;



- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUHAMMAD YUSUF ALIAS YOSE, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar jam 11. 00 Wita bertempat di rumah saudara OPE di Dusun Juranalas RT. 01 RW. 02 Desa Juranalas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pada waktu Penangkapan saksi dan NANANG baru sampai di rumah OPE ;
- Bahwa saksi dan NANANG mengantar pulang istri OPE dari Toko ;
- Bahwa saksi dan NANANG mengantar pulang istri OPE dengan menggunakan sepeda motor berboncengan tiga ;
- Bahwa Toko istri OPE yang bernama TATI berdampingan dengan Toko onderdil milik saksi;
- Bahwa Istri OPE yang meminta tolong kepada saksi untuk diantar pulang karena menurut dia sedang tidak enak hati ;
- Bahwa saksi dan NANANG duduk di ruang tamu;
- Bahwa Tidak ada menunggu apa – apa hanya menunggu OPE dibangunkan istrinya ;
- Bahwa saksi dan YOSEF tidak ada membeli sabu ;
- Bahwa karena istri OPE berkeluarga dengan NANANG ;
- Bahwa saksi dan NANANG duduk sekitar 5 (lima) menit datang Polisi dan melakukan pengeledahan ;



- Bahwa Polisi tidak menemukan apa – apa pada waktu melakukan penggeledahan badan saksi dan NANANG ;
- Bahwa saksi dan NANANG diamankan Polisi dan dilakukan tes Urin dan hasilnya positif;
- Bahwa karena saksi dan NANANG positif karena saksi dan NANANG pernah makai sebelum kejadian, dan Polisi pada waktu kejadian tidak menemukan bukti apa – apa pada saat penggeledahan;
- Bahwa yang ada dirumah OPE pada waktu itu adalah saksi, OPE, TATI (istri OPE), GINSENG, NANANG dan Terdakwa HERU ;
- Bahwa Polisi ada melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur dan didalam kamar tidur menginap Terdakwa HERU ditemukan 4 (empat) poket sabu dibawah kasur ;
- Bahwa Sabu dapat beli dari GINSENG ;
- Bahwa saksi memakai Sabu sudah satu tahun ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ASWAWI ASWANDI ALIAS WAWI, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan masalah Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar jam 11. 00 Wita bertempat dirumah OPE di Dusun Juranalas RT. 01 RW. 02 Desa Juranalas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa kami mendapatkan informasi dari Masyarakat ;
- Bahwa saksi bersama Tim langsung menuju lokasi untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan ;



- Bahwa saksi bersama Tim setelah sampai dirumah OPE, baru memasuki pagar pekarangan rumah dan mau masuk kedalam rumah Terdakwa HAERUDDIN ALIAS HERU, pemilik rumah bernama OPE dan GINSENG lari melalui pintu belakang sehingga waktu itu kami gagal melakukan penangkapan ;
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan bersama Tim yaitu VALENSA VRADIKA;
- Bahwa benar ada orang lain yaitu NANANG, YOSEP dan istri OPE bernama TARI ;
- Bahwa benar NANANG, YOSEP dan TARI diperiksa dan tidak ditemukan apa – apa tetapi tetap ikut diamankan;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan pengeledahan dan penangkapan ada surat tugas dari atasan, dan surat tersebut kami tunjukan sebelum melakukan pengeledahan dan penangkapan kepada orang yang ada dirumah OPE ;
- Bahwa saksi bersama Tim tetap melakukan pemeriksaan didalam rumah OPE ;
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan pemeriksaan dan pengeledahan didalam kamar tidur saudara OPE tetapi tidak menemukan apa- apa, kami lanjutkan pemeriksaan kamar yang biasa ditempati oleh Terdakwa HERU dan kami menemukan 4 (empat) poket sabu dibawah kasur, uang tunai ditemukan di tas dalam lemari, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) bendel plastic obat, 7 (tujuh) korek gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) buah pipet/skop, 9 (Sembilan) buah pipet, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah bong alat hisap sabu, 2 (dua) buah tas ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Nopember 2019 ;



- Bahwa Terdakwa HERU sering menginap di rumah OPE, dan sebelum penggeledahan dan penangkapan tersebut Terdakwa sudah menginap selama 3 (tiga) malam;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa benar uang yang ditemukan di kamar yang ditempati oleh Terdakwa adalah hasil menjual sabu ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Mataram dengan cara membeli;
- Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa HERU dan hasilnya positif ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada waktu dilakukan penangkapan pada bulan Nopember 2019;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah pacarnya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi VALENSA VRADIKA, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan masalah Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar jam 11. 00 Wita bertempat di rumah OPE di Dusun Juranalas RT. 01 RW. 02 Desa Juranalas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi bersama tim mendapatkan informasi dari Masyarakat melalui telepon ;
- Bahwa saksi bersama Tim langsung menuju lokasi untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan ;
- Bahwa saksi bersama Tim setelah sampai di rumah OPE, baru memasuki pagar pekarangan rumah dan mau masuk kedalam rumah Terdakwa HAERUDDIN ALIAS HERU, pemilik rumah bernama OPE dan GINSENG



lari melalui pintu belakang sehingga waktu itu kami gagal melakukan penangkapan ;

- Bahwa saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan bersama Tim yaitu ASWAWI;
- Bahwa benar ada orang lain yaitu NANANG, YOSEP dan istri OPE bernama TARI ;
- Bahwa benar NANANG, YOSEP dan TARI diperiksa dan tidak ditemukan apa – apa tetapi tetap ikut diamankan;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan pengeledahan dan penangkapan ada surat tugas dari atasan, dan surat tersebut kami tunjukkan sebelum melakukan pengeledahan dan penangkapan kepada orang yang ada dirumah OPE ;
- Bahwa saksi bersama Tim tetap melakukan pemeriksaan didalam rumah OPE ;
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan pemeriksaan dan pengeledahan didalam kamar tidur saudara OPE tetapi tidak menemukan apa- apa, kami lanjutkan pemeriksaan kamar yang biasa ditempati oleh Terdakwa HERU dan kami menemukan 4 (empat) poket sabu dibawah kasur, uang tunai ditemukan di tas dalam lemari, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) bendel plastic obat, 7 (tujuh) korek gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) buah pipet/skop, 9 (Sembilan) buah pipet, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah bong alat hisap sabu, 2 (dua) buah tas ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Nopember 2019 ;
- Bahwa Terdakwa HERU sering menginap dirumah OPE, dan sebelum pengeledahan dan penangkapan tersebut Terdakwa sudah menginap selama 3 (tiga) malam;



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa benar uang yang ditemukan dikamar yang ditempati oleh Terdakwa adalah hasil menjual sabu ;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh sabu dari Mataram dengan cara membeli;
- Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa HERU dan hasilnya positif ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada waktu dilakukan penangkapan pada bulan Nopember 2019;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dirumah pacarnya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar jam 10. 30 Wita bertempat dirumah OPE di Dusun Juranalas RT. 01 RW. 02 Desa Juranalas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa sedang duduk - duduk ngobrol sambil menunggu pembeli ;
- Bahwa Terdakwa berada dirumah OPE menginap sudah 3 (tiga) hari ;
- Bahwa pada waktu ada orang masuk pagar pekarangan rumah OPE, Terdakwa melihat bahwa yang masuk pekarangan tersebut adalah petugas Kepolisian, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada OPE dan GINSENG ada Polisi kemudian kami lari melalui pintu belakang;



- Bahwa Polisi tetap melakukan pemeriksaan dan menggeledah semua kamar tidur ;
- Bahwa petugas Kepolisian menemukan 4 (empat) poket sabu dibawah kasur, uang tunai ditemukan di tas dalam lemari, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) bendel plastic obat, 7 (tujuh) korek gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) buah pipet/skop, 9 (Sembilan) buah pipet, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah bong alat hisap sabu, 2 (dua) buah tas ;
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu dengan cara membeli di Mataram ;
- Bahwa Terdakwa langsung kabur ke Lombok ;
- Bahwa sabu sebanyak 4 (empat) poket tersebut rencana mau dipakai sendiri ;
- Bahwa Uang yang ditemukan Polisi didalam lemari kamar pada waktu penggeledahan Uang dari hasil menjual sabu;
- Bahwa OPE dan GINSENG adalah anak buah Terdakwa yang bertugas untuk mengantar sabu kalau ada yang memesan;
- Bahwa Sabu dan barang – barang bukti yang ditemukan didalam kamar rumah OPE tempat Terdakwa menginap adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memberi upah setiap pengantaran Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengajak OPE dan GINSENG untuk makai sabu bersama - sama ;
- Bahwa NANANG dan YOSEP sedang membeli sabu kepada Terdakwa sebanyak Rp. 100.000,00(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sabu baru 5 (lima) bulan ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :



- Berdasarkan surat Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 233/11957.00/2019 tanggal 13 Juni 2019, 4 (empat) poket Narkotika jenis Shabu memiliki berat kotor 4,39 (empat koma tiga sembilan) gram dan setelah ditimbang Shabu tersebut memiliki berat bersih 3,11 (tiga koma satu satu) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 19.107.99.20.05.0535.K tanggal 23 Desember 2019, maka sampel barang bukti dengan berat bersih 0,2059 (nol koma dua nol lima sembilan) positif (+) METAMFETAMIN yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dilakukan oleh Instalasi Laboratorium Patologi Klinik RSUD Sumbawa tanggal 7 November 2019, sampel urine Terdakwa Positif (+) mengandung METHAMPHETAMIN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 4 (empat) poket Shabu yang dibungkus plastic obat warna bening dengan berat seluruhnya 3,11 gm;
- 7 (tujuh) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah bong alat hisap shabu;
- 2 (dua) bendel klip obat;
- 1 (satu) buah sekop (pipet plastik);
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah sumbu;



- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 9 (Sembilan) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) buah tutup bong terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah tas;
- Uang tunai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 11.00 WITA bertempat di Dusun Juran alas RT. 001 RW. 002 Desa Juran Alas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa berawal dari laporan masyarakat kalau di lokasi tersebut sering terjadi transaksi narkoba, kemudian Saksi ASWAWI ASWANDI dan Saksi VALENSA VRADIKA (masing-masing Anggota Satres Narkoba Polres Sumbawa) melakukan penyelidikan dan melakukan upaya penangkapan terhadap Terdakwa HAERUDDIN als HERU ak SAMSUDIN namun tidak berhasil karena Terdakwa HAERUDDIN als HERU ak SAMSUDIN bersama Sdr. OPEK dan Sdr. GINGSENG melarikan diri sehingga ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) sedangkan yang berhasil diamankan yaitu Sdr. YOSEP, Sdr. NANANG dan Sdr. TARI;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap Sdr. YOSEP, Sdr. NANANG dan Sdr. TARI tidak ditemukan sesuatu yang berhubungan dengan tindak pidana Narkoba, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap kamar Terdakwa HAERUDDIN als HERU ak SAMSUDIN dan ditemukan barang bukti sebagai berikut : 4 (empat) poket Shabu yang dibungkus plastic obat warna bening dengan berat seluruhnya 3,11 grm, 7 (tujuh) buah korek api, 2 (dua) buah bong, 2 (dua) bendel klip obat, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1



(satu) unit timbangan elektrik, 9 (Sembilan) buah pipet, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah tutup botol, 1 (satu) buah tas dan Uang tunai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 19.107.99.20.05.0535.K tanggal 23 Desember 2019 dengan kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)".
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 233/11957.00/2019 tanggal 13 Juni 2019 yang ditandatangani oleh JUNAIDI (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkotika jenis shabu didapatkan hasil sebagai berikut:

NO.	BARANG BUKTI	BERAT KOTOR	BERAT PLASTIK	BERAT BERSIH	KET.
1.	1 poket	0,51	0,32	0,19	Uji LAB.
2.	1 poket	1,29	0,32	0,97	
3.	1 poket	1,30	0,32	0,98	
4.	1 poket	1,29	0,32	0,97	
	TOTAL	4,39	1,28	3,11	

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :



1. Dakwaan kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

2. Dakwaan kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa HAERUDDIN als HERU ak SAMSUDIN yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang



diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu tanpa hak.

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu menguasai.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 11.00 WITA bertempat di Dusun Juran alas RT. 001 RW. 002 Desa Juran Alas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa berawal dari laporan masyarakat kalau di lokasi tersebut sering terjadi transaksi narkoba, kemudian Saksi ASWAWI ASWANDI dan Saksi VALENSA VRADIKA (masing-masing Anggota Satres Narkoba Polres Sumbawa) melakukan penyelidikan dan melakukan upaya penangkapan terhadap Terdakwa HAERUDDIN als



HERU ak SAMSUDIN namun tidak berhasil karena Terdakwa HAERUDDIN als HERU ak SAMSUDIN bersama Sdr. OPEK dan Sdr. GINGSENG melarikan diri sehingga ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) sedangkan yang berhasil diamankan yaitu Sdr. YOSEP, Sdr. NANANG dan Sdr. TARI;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap Sdr. YOSEP, Sdr. NANANG dan Sdr. TARI tidak ditemukan sesuatu yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap kamar Terdakwa HAERUDDIN als HERU ak SAMSUDIN dan ditemukan barang bukti sebagai berikut : 4 (empat) poket Shabu yang dibungkus plastic obat warna bening dengan berat seluruhnya 3,11 grm, 7 (tujuh) buah korek api, 2 (dua) buah bong, 2 (dua) bendel klip obat, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 9 (sembilan) buah pipet, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah tutup botol, 1 (satu) buah tas dan Uang tunai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 19.107.99.20.05.0535.K tanggal 23 Desember 2019 dengan kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)".
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 233/11957.00/2019 tanggal 13 Juni 2019 yang ditandatangani oleh JUNAIDI (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkotika jenis shabu didapatkan hasil sebagai berikut:

NO.	BARANG BUKTI	BERAT KOTOR	BERAT PLASTIK	BERAT BERSIH	KET.
1.	1 poket	0,51	0,32	0,19	Uji LAB.



2.	1 poket	1,29	0,32	0,97	
3.	1 poket	1,30	0,32	0,98	
4.	1 poket	1,29	0,32	0,97	
	TOTAL	4,39	1,28	3,11	

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) poket Kristal putih yang diduga shabu dengan berat bersih keseluruhan seberat 0,11 gram (nol koma sebelas gram) gram yang telah disisihkan seberat 0,1 (nol koma satu) gram untuk uji Lab sehingga sisa barang bukti dengan berat bersih keseluruhan 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) bong terbuat dari botol kecil;
- 2 (dua) buah pipa kaca;
- 3 (tiga) buah pipet plastik yang dipotong lancip;
- 2 (dua) bundel plastik transparan;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu;
- 2 (dua) buah gunting;
- 2 (dua) buah sumbu korek gas;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 2 (dua) buah tutup botol yang berlubang;
- 1 (satu) buah pisau karter;
- 1 (satu) buah besi pembersih pipa kaca;
- 1 (satu) buah telepon genggam merk xiaomi warna hitam;
- 1 (satu) buah telepon genggam merk samsung J8 warna gold

Dirampas untuk dimusnahkan;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HAERUDDIN ALS HERU AK SAMSUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman “ ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa HAERUDDIN ALS HERU AK SAMSUDIN dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) poket Shabu yang dibungkus plastic obat warna bening dengan berat seluruhnya 3,11 grm ;
 2. 7 (tujuh) buah korek api gas ;



3. 2 (dua) buah bong alat hisap shabu ;
4. 2 (dua) bendel klip obat ;
5. 1 (satu) buah sekop (pipet plastik) ;
6. 1 (satu) buah pipa kaca ;
7. 1 (satu) buah sumbu ;
8. 1 (satu) unit timbangan elektrik ;
9. 9 (Sembilan) buah pipet plastic ;
- 10.1 (satu) buah gunting ;
- 11.2 (dua) buah tutup bong terbuat dari kaca ;
- 12.1 (satu) buah tas ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

13. Uang tunai Rp. 7.500.000,00(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** Tanggal **27 April 2020** oleh **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **28 April 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **H. SUHAEDI SUSANTO,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **AGUS WIDIYONO,S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,
T T D

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H
T T D

FAQIHNA FIDDIN,S.H.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,
T T D

TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,S.H.



T T D

H. SUHAEDI SUSANTO,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)